

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Orang Asing (OA) telah menjadi fenomena tersendiri di Indonesia. Tren peningkatan jumlah wanita atau pria WNI yang menikah dengan OA pun menunjukkan angka yang signifikan. Perkawinan campuran merupakan hal yang umum di masyarakat Indonesia terutama di kota besar seperti Jakarta, Bali dan Batam.

Terjadinya perkawinan campuran disebabkan beberapa kegiatan masyarakat yang berinteraksi dengan OA. Bali merupakan tempat tujuan wisata dunia dan turis asing yang menginap di hotel, vila atau permukiman warga pun kerap terjadi interaksi sosial. Komunikasi tersebut terjalin di tempat-tempat umum, tempat wisata, pertokoan, pasar, kafe, restaurant dan lainnya. Hal serupa juga terjadi di Batam yang secara langsung berbatasan dengan negara Singapura. Arus keluar masuk orang melalui Batam sangat tinggi khususnya bagi mereka yang tinggal sementara di Batam untuk berbisnis. Melalui komunikasi bisnis, terjadi interaksi dan perkenalan antara Warga Negara Indonesia dan Orang Asing.

Seiring perkembangan peradaban manusia di era globalisasi seperti sekarang ini, pergaulan global telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap masyarakat Indonesia. Dengan adanya pergaulan global maka masyarakat Indonesia menemukan suatu peradaban luar yang mungkin sesuai dengan jati diri

bangsa Indonesia. Peradaban tersebut kemungkinan besar dapat mengakibatkan asimilasi kebudayaan dalam bentuk Perkawinan campuran. Menurut survei yang dilakukan oleh *Mixed Couple Club*, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain.

Selain itu, kemajuan teknologi informasi yang pesat juga dapat membuat interaksi antara Warga Negara Indonesia dan Orang Asing melalui dunia maya yang terwakili oleh internet. Perkembangan media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *path*, *instagram* dan sosial media lainnya juga memicu perkenalan Warga Negara Indonesia dan Orang Asing dalam menjalin suatu hubungan hingga ke pernikahan. Di samping itu, Warga Negara Indonesia yang mendapat tugas belajar, bekerja dan berbisnis di suatu negara dan menetap dalam jangka waktu yang lama, pun berpeluang untuk menjalin komunikasi dan hubungan dengan OA. Tak hanya masyarakat biasa, tapi juga kalangan pejabat dan artis yang melakukan perkawinan campuran dengan OA.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama. Semua agama umumnya mempunyai hukum perkawinan yang tekstular.

Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Orang Asing dan dilangsungkan di Indonesia, maka wajib mengikuti prosedur dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, Perkawinan seorang warga negara Indonesia (WNI), dengan warga negara asing (WNA) merupakan perkawinan campuran. Namun, apabila perkawinan dilakukan antara dua orang warga negara Indonesia yang berbeda agama, bukan merupakan perkawinan campuran.

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara seorang WNI dengan seorang WNA adalah sah bilamana dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan. Dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat 1 yang berbunyi:

“Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini”.

Retno S. Darussalam di dalam situs hukum online menyatakan, bila perkawinan campuran akan dilakukan di luar Indonesia, tentunya harus mengikuti aturan mengenai perkawinan yang berlaku di negara tersebut dan selanjutnya dicatatkan pada institusi Catatan Sipil setempat. Selama para pihak telah melaksanakan pencatatan perkawinan di luar negeri sesuai hukum yang berlaku di

negara di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, maka perkawinan adalah sah dengan segala akibat hukumnya. Akibat hukum di sini, misalnya status mengenai anak, harta perkawinan, pewarisan, hak dan kewajiban suami-istri bila perkawinan berakhir karena perceraian dan/atau sebagainya. Namun, untuk sahnya perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri tersebut menurut hukum Indonesia harus dilakukan pencatatan dan pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Perkawinan campuran biasanya akan timbul masalah baik sebelum menikah maupun setelah menikah, apalagi setelah nantinya mempunyai anak. Permasalahan anak biasanya terkait masalah status kewarganegaraan anak. Di Indonesia, status kewarganegaraan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 dan sebelumnya terdapat Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958. Dengan berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional dalam pergaulan global, karena UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan telah menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus kehilangan kewarganegaraan akibat kawin campuran (Pasal 8 Ayat 1) dan kehilangan hak atas pemberian kewarganegaraan pada keturunannya.

Dalam perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan dari suami/istri maka pihak istri mempunyai pilihan, yaitu mengikuti status kewarganegaraan dari suaminya untuk memperoleh kesatuan hukum dalam perkawinan atau tetap mengikuti kewarganegaraannya semula. Status kewarganegaraan ini bagi seseorang sangatlah penting. Hal ini berkaitan dengan

hukum yang berlaku padanya, Sebagai contoh apabila seseorang pergi keluar negeri, maka yang berlaku adalah hukum negaranya bukan hukum dari negara yang dikunjungi. Hal ini yang akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari terutama bagi anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran tersebut.

Selain itu, Republik Indonesia memiliki peraturan keimigrasian yang mengatur tentang keberadaan orang asing di Indonesia. Peraturan keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.

Fungsi Keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yaitu administrasi negara dan pemerintahan maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari Hukum Administrasi negara. Terdapat dua hal yang mendasar dalam hal pengertian keimigrasian yaitu aspek lalu lintas orang antar negara dan yang menyangkut pengawasan terhadap masuk dan keluar serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Saat ini terjadi pergeseran pemahaman keimigrasian secara global. Paradigma baru yang memberikan pengertian yang lebih luas tentang migrasi yang awalnya

merupakan perpindahan individu dari suatu negara ke negara lain menjadi perpindahan secara berkelompok yang dilakukan dari suatu negara ke beberapa negara. Saat ini keimigrasian tidak saja berfokus kepada manusia sebagai objek yang berlalu lintas antar negara dan pengawasannya melainkan bergeser manusia dan aspek-aspek yang dibawanya atau dikenal dengan aspek multidimensional seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan aspek lainnya.¹

Terkait hal tersebut, permasalahan yang timbul yakni terkait status keimigrasian yang melekat pada orang asing yang kemudian menikah dengan Warga Negara Indonesia pun mengalami perubahan. Perubahan itu mengenai alih status keimigrasian orang asing yang menikah dengan Warga Negara Indonesia. Dalam alih status keimigrasian orang asing, terdapat beberapa proses dan prosedur sesuai dengan ketentuan dan peraturan keimigrasian yang berlaku.

Izin tinggal Keimigrasian menjadi masalah penting bagi warga negara lain yang kebetulan berada di Indonesia Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam Wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang memperoleh izin tinggal di Wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum

¹ M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, PT. Internusa, Jakarta, 2004, hlm. 89

diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia.² Kalau salah, urusannya bisa panjang. Menyalahgunakan izin tinggal terbatas, tetap atau kunjungan atau melewati batas waktu izin tinggal, misalnya, bakal menjadi sasaran pengawasan petugas imigrasi. Bahkan dalam kasus tertentu orang asing terancam dideportasi ke negara asal. Tidak terkecuali orang asing yang menikah dengan warga negara Indonesia. Tengok saja kasus beberapa pemain sepak bola asal Afrika, selebritis yang melakukan perkawinan campuran dengan orang asing, yang bermasalah dengan status keimigrasian mereka.

Dalam feneomena saat ini, terindikasi adanya penyimpangan dalam perkawinan campuran antara orang asing dan Warga Negara Indonesia. Penyimpangan tersebut berupa baik prosedur perkawinan maupun penyalahgunaan dokumen perkawinan, keimigrasian dan kewarganegaraan. Pasal 135 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berisi tentang pidana bagi yang melakukan pelanggaran yang disebut perkawinan semu untuk mendapatkan dokumen keimigrasian dan status kewarganegaraan.

Berdasarkan latar belakang dan gejala yang terjadi tersebut, menjadikan penelitian dalam tesis dengan judul **“ALIH STATUS IZIN TINGGAL ORANG ASING YANG MELAKUKAN PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN”** menjadi menarik untuk diteliti dan dianalisis.

² Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

1.2 Perumusan Masalah

Dengan melihat permasalahan dan gejala terkait perkawinan campuran antara orang asing dengan Warga Negara Indonesia yang terjadi di wilayah Republik Indonesia, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penyimpangan dari perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ?
2. Bagaimana perubahan status Keimigrasian bagi orang asing yang melakukan perkawinan campuran dengan Warga Negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ?
3. Bagaimana dampak alih status keimigrasian pasangan perkawinan campuran terhadap status izin keimigrasian anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk:

1. Mengungkap bentuk penyimpangan dari perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
2. Mengetahui status keimigrasian bagi orang asing yang melakukan perkawinan campuran dengan Warga Negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3. Memberikan gambaran mengenai dampak alih status keimigrasian pasangan perkawinan campuran terhadap status izin keimigrasian anak.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut sebagai berikut:

Manfaat Teoritis:

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan program pascasarjana;
2. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan keilmuan hukum keimigrasian terkait alih status keimigrasian bagi Orang Asing yang melakukan perkawinan campur dengan Warga Negara Indonesia.

Manfaat Praktis:

1. Menjadi acuan prosedur bagi Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan orang asing;
2. Sebagai panduan proses alih status keimigrasian bagi orang asing yang melakukan perkawinan campuran dengan Warga Negara Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa teori dalam mengidentifikasi, menguraikan dan menganalisis rumusan masalah sekaligus sebagai pisau analisis sebagai berikut :

1.5.1.1 Kepastian Hukum

Salah satu teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori mengenai kepastian hukum. Teori kepastian hukum digunakan dalam penelitian ini sebagai

pisau analisis dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti dalam rangka mengatur secara jelas dan logis suatu ketentuan. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian telah menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Kepastian hukum merupakan keadaan ketika perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa perilaku manusia secara sosiologis merupakan refleksi dari perilaku yang dibayangkan dalam pikiran pembuat aturan. Barangkali

juga pernah dilakukan untuk mengelola keberingasan para koboi Amerika ratusan tahun lalu.

Perkembangan pemikiran manusia modern yang disangga oleh rasionalisme yang dikumandangkan Rene Descarte (*cogito ergo sum*), fundamentalisme mekanika yang dikabarkan oleh Isaac Newton serta empirisme kuantitatif yang digemakan oleh Francis Bacon menjadikan sekomponen manusia di Eropa menjadi orbit dari peradaban baru. Pengaruh pemikiran mereka terhadap hukum pada abad XIX nampak dalam pendekatan *law and order* (hukum dan ketertiban). Salah satu pandangan dalam hukum ini mengibaratkan bahwa antara hukum yang normatif (peraturan) dapat dimuati ketertiban yang bermakna sosiologis. Sejak saat itu, manusia menjadi komponen dari hukum berbentuk mesin yang rasional dan terukur secara kuantitatif dari hukuman-hukum yang terjadi karena pelanggarannya.

Gustav Radbruch adalah seorang filsuf hukum dan seorang *legal scholar* dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum. Ketiga konsep dasar tersebut dikemukakannya pada era Perang Dunia II. Tujuan hukum yang dikemukakannya tersebut oleh berbagai pakar diidentikkan juga sebagai tujuan hukum. Adapun tiga tujuan hukum tersebut adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan.

Berbicara mengenai cita hukum pada umumnya menurut Gustav Radbruch memakai asas prioritas. Setiap hukum yang diterapkan memiliki tujuan spesifik.³

Kepastian hukum bukan saja penting karena terkait pengaturan dalam bentuk abstrak (sebelumnya harus ada kepastian aturan tertentu), tapi juga penting terkait penerapannya dalam suatu perkara konkrit (dalam penerapan aturan itu harus ada kepastian perlakuan yang sama). Sesuai Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

1.5.1.2 Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia

Teori lain dalam penelitian ini ialah perlindungan Hak Asasi Manusia. Untuk melindungi HAM, instrumen yuridis menjadi sebuah hal yang sangat diperlukan agar dapat memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan penegakan HAM. Nilai-nilai HAM merupakan nilai-nilai yang tidak secara spesifik terdapat dalam lingkup kebudayaan atau agama-agama tertentu, tetapi merupakan nilai-nilai yang

³ <http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch/> diunduh pada tanggal 29 Mei 2015

ada di seluruh kebudayaan dan agama di dunia. Hampir seluruh nilai-nilai yang ada di dunia mengagungkan penghormatan pada kehidupan dan martabat manusia.⁴ Meski demikian, perjuangan untuk mengakui dan menerima HAM merupakan perjuangan panjang, yang seringkali menjadi bagian dari sejarah sosial politik bangsa-bangsa di dunia dan terus mengalami perkembangan.⁵

Pengakuan hak asasi manusia (HAM) secara konstitusional ditetapkan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1776 dengan “*Unanimous Declaration of Independence*” dan hal ini dijadikan contoh bagi Majelis Nasional Perancis ketika menerima deklarasi hak-hak asasi manusia dan warga negara (*Declaration des Droits de l’homme et de Citoyen*) 26 Agustus 1789. Badan Dunia yaitu PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) juga memperkenalkan pengertian hak asasi manusia yang bisa ditemukan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights 1948*). Deklarasi Universal merupakan pernyataan umum mengenai martabat yang melekat dan kebebasan serta persamaan manusia yang harus ada pada pengertian hak asasi manusia.

Dalam UDHR pengertian HAM dapat ditemukan dalam pembukaan yang pada prinsipnya dinyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan pengakuan akan martabat yang terpadu dalam diri setiap orang akan hak-hak yang sama dan tak teralihkan dari semua anggota keluarga manusia ialah dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia. Sejak munculnya Deklarasi Universal HAM

⁴ Manfred Nowak, *Pengantar Pada Rezim HAM Internasional*, Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute, 2003

⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak Asasi Manusia, Konsep Dasar dan Perkembangan pengertiannya dari Masa ke Masa*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XVI tahun 2007, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

itulah secara internasional HAM telah diatur dalam ketentuan hukum sebagai instrumen internasional.

Ketentuan hukum HAM atau disebut juga Instrumen HAM merupakan alat yang berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menjamin perlindungan dan penegakan HAM. Instrumen HAM terdiri atas instrumen nasional HAM dan instrumen internasional HAM. Instrumen nasional HAM berlaku terbatas pada suatu negara sedangkan instrumen internasional HAM menjadi acuan negara-negara di dunia dan mengikat secara hukum bagi negara yang telah mengesahkannya (meratifikasi). Di negara kita dalam era reformasi sekarang ini, upaya untuk menjabarkan ketentuan hak asasi manusia telah dilakukan melalui amandemen UUD 1945 dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang HAM.

Teori perlindungan hak asasi manusia berfungsi untuk memberikan pedoman/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia lahir sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu Undang-Undang ini juga menganut asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang menjamin,

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 35

melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.⁷

Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-Undang tersebut lahir dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Keimigrasian sebelumnya (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992) tidak memadai lagi untuk memenuhi perkembangan global yang dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Perkembangan global yang terjadi memerlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia.

Terdapat beberapa macam jenis Hak Asasi Manusia (HAM) yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, antara lain sebagai berikut :

1. Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*)

Hak asasi pribadi ialah hak yang mana meliputi suatu kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk dapat memeluk agama, kebebasan untuk dapat bergerak, kebebasan untuk aktif pada setiap organisasi atau juga perkumpulan serta lain sebagainya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjamin hak kebebasan dalam berpergian,

⁷ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

berkunjung, dan juga berpindah-pindah tempat. Dalam bagian umum paragraf kedua penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa :

“Perubahan itu telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap terwujudnya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan adanya perkembangan tersebut, setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam menggunakan haknya untuk keluar atau masuk Wilayah Indonesia. Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang ini, ketentuan mengenai Penangkalan tidak berlaku terhadap warga negara Indonesia.”

Berkaitan dengan hak asasi pribadi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, melindungi dan menjamin hak dan kewajiban dari Warga Negara Indonesia.

2. Hak Asasi Ekonomi (*Property Rights*)

Hak Asasi Ekonomi ialah hak untuk dapat memiliki, membeli serta menjual, dan juga memanfaatkan sesuatu. Pasangan kawin campur dijamin hak asasi untuk mempunyai pekerjaan yang layak dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya.⁸

3. Hak Asasi Politik (*Political Rights*)

Hak Asasi Politik ialah hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih maksudnya hak untuk dipilih dan memilih, contohnya ialah hak asasi untuk mencalonkan sebagai pemimpin suatu daerah dan sebagainya, hak asasi untuk dapat memilih dalam suatu pemilihan umum, hak Asasi untuk dapat

⁸ Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

mendirikan parpol, dan sebagainya, hak asasi tentang kebebasan ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak asasi politik di dalam memberikan suatu usulan-usulan atau juga pendapat yang berupa usulan petisi. Hak-hak ini umumnya dimiliki seseorang yang melekat dalam dirinya status kewarganegaraan dari suatu negara. Dalam konteks negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

4. Hak Asasi Hukum (*Rights of Legal Equality*)

Hak Asasi Hukum ialah hak untuk mendapatkan suatu perlakuan yang sama dalam hukum dan juga pemerintahan, contohnya antara lain : hak asasi dalam mendapatkan suatu layanan dan juga perlindungan hukum, hak asasi dalam mendapatkan dan juga memiliki pembelaan hukum dalam suatu peradilan, hak asasi yang sama dalam proses hukum, hak asasi dalam perlakuan yang adil atau juga sama dalam hukum.

5. Hak Asasi Sosial dan Budaya (*Social and Culture Rights*)

Hak asasi sosial dan juga budaya ialah hak yang menyangkut di dalam lingkungan masyarakat yaitu untuk dapat mempunyai pendidikan, hak untuk dapat mengembangkan kebudayaan dan lain sebagainya, contohnya hak asasi untuk dapat menentukan pendidikan, hak asasi untuk dapat mengembangkan bakat dan juga minat, hak asasi untuk dapat mengembangkan hobi, dan hak asasi untuk dapat berkreasi.

6. Hak Asasi Peradilan (*Procedural Rights*)

Hak Asasi Peradilan ialah hak untuk mendapatkan suatu perlakuan tata cara peradilan dan juga perlindungan (*procedural rights*), misalnya ialah peraturan dalam hal suatu penahanan, penangkapan dan juga penggeledahan. Contoh hak asasi tersebut hak asasi mendapatkan suatu perlakuan yang adil di dalam hukum, hak asasi mendapatkan pembelaan di depan hukum, hak asasi untuk mendapatkan hal yang sama dalam berlangsungnya suatu proses hukum baik itu mengenai penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, serta juga penahanan.

Beberapa ketentuan hukum HAM atau disebut juga Instrumen HAM berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menjamin perlindungan dan penegakan HAM yang berkaitan dengan tema penelitian ini antara lain :

1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam amandemen UUD 1945 ke dua, ada Bab yang secara eksplisit menggunakan istilah hak asasi manusia yaitu Bab XA yang berisikan pasal 28A sampai dengan 28J. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 jaminan HAM lebih terinci lagi. Hal itu terlihat dari jumlah bab dan pasal – pasal yang dikandungnya relatif banyak yaitu terdiri atas 11 bab dan 106 pasal. Apabila dicermati jaminan HAM dalam UUD 1945 dan penjabarannya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, secara garis besar meliputi :

- a) Hak untuk hidup (misalnya hak: mempertahankan hidup, memperoleh kesejahteraan lahir batin, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat);
- b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c) Hak mengembangkan diri (misalnya hak : pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup, memperoleh manfaat dari iptek, memperoleh informasi, melakukan pekerjaan sosial);
- d) Hak memperoleh keadilan (misalnya hak : kepastian hukum, persamaan di depan hukum);
- e) Hak atas kebebasan pribadi (misalnya hak : memeluk agama, keyakinan politik, memilih status kewarganegaraan, berpendapat dan menyebarkannya, mendirikan parpol, LSM dan organisasi lain, bebas bergerak dan bertempat tinggal);
- f) Hak atas rasa aman (misalnya hak : memperoleh suaka politik, perlindungan terhadap ancaman ketakutan, melakukan hubungan komunikasi, perlindungan terhadap penyiksaan, penghilangan dengan paksa dan penghilangan nyawa);
- g) Hak atas kesejahteraan (misalnya hak : milik pribadi dan kolektif, memperoleh pekerjaan yang layak, mendirikan serikat kerja, bertempat tinggal yang layak, kehidupan yang layak, dan jaminan sosial);
- h) Hak turut serta dalam pemerintahan (misalnya hak: memilih dan dipilih dalam pemilu, partisipasi langsung dan tidak langsung, diangkat dalam jabatan pemerintah, mengajukan usulan kepada pemerintah);

- i) Hak wanita (hak yang sama/tidak ada diskriminasi antara wanita dan pria dalam bidang politik, pekerjaan, status kewarganegaraan, keluarga perkawinan);
- j) Hak anak (misalnya hak : perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, beribadah menurut agamanya, berekspresi, perlakuan khusus bagi anak cacat, perlindungan dari eksploitasi ekonomi, pekerjaan, pelecehan seksual, perdagangan anak, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya).

2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women/CEDAW*)

Dengan ratifikasi Konvensi Wanita tersebut, maka segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin (laki-laki – perempuan) harus dihapus. Misalnya, perlakuan pemberian upah buruh wanita dibawah upah buruh pria harus dihapus, begitu pula dunia politik bukanlah milik pria maka perempuan harus diberi kesempatan yang sama menduduki posisi dalam partai politik maupun pemerintahan. Dengan demikian terjadi perbedaan penghargaan terhadap pria dan wanita, bukan karena jenis kelaminnya tetapi karena perbedaan pada prestasi. Kita harus menyadari bahwa pembangunan suatu negara, kesejahteraan dunia, dan usaha perdamaian menghendaki partisipasi maksimal kaum wanita atas dasar persamaan dengan kaum pria. Kita tidak dapat menyangkal besarnya

sumbangan wanita terhadap kesejahteraan keluarga dan membesarkan anak . Hal ini menunjukkan keharusan adanya pembagian tanggung jawab antara pria dan wanita dan masyarakat sebagai keseluruhan, bukan dijadikan dasar diskriminasi.

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya Undang-Undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang

disabilitas. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Dalam perspektif perlindungan anak, baik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan jaminan hukum keimigrasian bagi anak hasil perkawinan campuran, baik izin tinggal maupun status kewarganegaraannya.

4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumanor Degrading Treatment or Punishment*)

Konvensi ini mengatur pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan/sepengetahuan pejabat publik dan orang lain yang bertindak

dalam jabatannya. Ini berarti negara RI yang telah meratifikasi wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum dan langkah-langkah efektif lain guna mencegah tindakan penyiksaan (tindak pidana) di dalam wilayah yuridiksinya. Misalnya langkah yang dilakukan dengan memperbaiki cara interograsi dan pelatihan bagi setiap aparaturnya penegak hukum dan pejabat publik lain yang bertanggungjawab terhadap orang-orang yang dirampas kemerdekaannya.

5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Menurut Konvensi ILO (*International Labour Organization/Organisasi Buruh Internasional*) tersebut, istilah “bentuk-bentuk terburuk kerja anak” mengandung pengertian sebagai berikut:

- a) Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, misalnya:
- penjualan anak;
 - perdagangan anak-anak;
 - kerja ijon;
 - perhambaan (perbudakan);
 - kerja paksa atau wajib kerja;
 - pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;

- b) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- c) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan;
- d) Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO nomor 182, maka negara Republik Indonesia wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan langkah-langkah efektif lain guna mencegah tindakan praktek memperkerjakan anak dalam bentuk-bentuk terburuk kerja anak dalam industri maupun masyarakat.

6) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*)

Kovenan ini mengukuhkan dan menjabarkan pokok-pokok HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya dari UDHR atau DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dalam ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 31 pasal. Intinya kovenan ini mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yang meliputi :

- a) hak atas pekerjaan;
- b) hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan;

- c) hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh;
- d) hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial;
- e) hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda;
- f) hak atas standar kehidupan yang memadai;
- g) hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai;
- h) hak atas pendidikan ; dan
- i) hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya.

7) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak–hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*)

Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam UDHR sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 (enam) Bab dan 53 (lima puluh tiga) Pasal. Hak–hak sipil (kebebasan–kebebasan fundamental) dan hak–hak politik meliputi :

Hak-hak sipil :

- a) hak hidup;
- b) hak bebas dari siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat;
- c) hak bebas dari perbudakan;

- d) hak bebas dari penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang;
- e) hak memilih tempat tinggalnya, untuk meninggalkan negara manapun termasuk negara sendiri;
- f) hak persamaan di depan peradilan dan badan peradilan;
- g) hak atas praduga tak bersalah.
- h) hak kebebasan berpikir;
- i) hak berkeyakinan dan beragama;
- j) hak untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain;
- k) hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- l) hak atas perkawinan/membentuk keluarga;
- m) hak anak atas perlindungan yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak dibawah umur, keharusan segera didaftarkanya setiap anak setelah lahir dan keharusan mempunyai nama, dan hak anak atas kewarganegaraan;
- n) hak persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan
- o) hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

Hak – hak Politik :

- a) hak untuk berkumpul yang bersifat damai;
- b) hak kebebasan berserikat;
- c) hak ikut serta dalam urusan publik;
- d) hak memilih dan dipilih;
- e) hak untuk mempunyai akses pada jabatan publik di negaranya.

8) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-undang ini mengatur pengadilan terhadap pelanggaran HAM berat.

1.5.2 Kerangka Konsep

Konsep dalam penelitian ini ialah perkawinan dan perkawinan campuran. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Sementara itu, perkawinan campuran didefinisikan dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Selain perkawinan dan perkawinan campuran, dasar konsepsi penelitian ini merupakan hukum positif. Hukum positif dalam tulisan ini adalah Hukum Positif Indonesia. Dan yang diartikan sebagai hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. "Penekanan pada saat ini sedang berlaku," karena secara keilmuan *rechtwefenschap*, pengertian hukum positif diperluas. Bukan saja yang sedang berlaku sekarang, melainkan termasuk juga hukum yang pernah berlaku dimasa lalu. Hukum positif atau *ius constitutum*,

adalah hukum yang berlaku saat ini di suatu negara. Misalnya, di Indonesia persoalan perdata diatur dalam KUHPerdata, persoalan pidana diatur melalui KUHPidana, dan sebagainya.

Di samping itu, terkait orang asing yang berada di Indonesia, pengertian keimigrasian juga sebagai dasar konsepsi dalam analisis penelitian ini. Keimigrasian menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Dari pengertian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa objek keimigrasian adalah lalu lintas dan pengawasan keimigrasian sedangkan subjek keimigrasian adalah orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia. Konteks pengertian orang di sini tidak hanya Warga Negara Indonesia saja, tetapi juga termasuk Warga Negara Asing. Dimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.

Fungsi Keimigrasian disini adalah sebagai bagian dari urusan pemerintahan negara yang bertugas memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.⁹

Untuk dapat tinggal di wilayah Indonesia orang asing wajib memiliki Izin Tinggal.¹⁰ Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya. Sementara, yang dimaksud dengan Izin Tinggal berdasarkan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6

⁹Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁰Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Tahun 211 Tentang Keimigrasian, bahwa Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Izin Tinggal Orang Asing di Indonesia dapat dialih statuskan. Alih status adalah perubahan status keberadaan orang asing dari izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas dan dari izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.¹¹



¹¹Penjelasan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian